

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM  
PROSES TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
( Studi Kasus Polres Padang Pariaman )**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat  
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**OLEH:**

**DENNY RIAPAMENTA**  
**01 141 220**

Program Khusus  
Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM EKSTENSI  
PADANG  
2007**

No. Reg : 95/PK.IV/VII/2007

**PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM  
PROSES TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN  
( Studi Kasus Polres Padang Pariaman )**

Denny Riapamenta, Bp. 01141220, Fakultas Hukum Program Ekstensi  
Universitas Andalas Padang, Tahun 2007, 67 halaman

**ABSTRAK**

Penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka, terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang wajib harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dalam penulisan ini permasalahan yang penulis bahas yaitu: pelaksanaan penangguhan penahanan tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polres Padang Pariaman, alasan-alasan penangguhan penahanan diwilayah hukum Polres Padang Pariaman dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penangguhan penahanan diwilayah hukum Polres Padang Pariaman. Untuk menjawab permasalahan diatas, penulis melakukan penelitian yang berupa penelitian yuridis sosiologis yang dilakukan melalui pendekatan masalah dengan melihat norma hukum dan kenyataan dalam masyarakat. Disamping itu juga dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif analisis yaitu suatu penelitian yang memaparkan tentang suatu keadaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data yaitu data primer yang diperoleh secara langsung dilapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari data diatas kemudian penulis dapat melakukan analisis data dengan menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Berdasarkan penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan penangguhan penahanan tindak pidana penganiayaan diwilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah pengajuan permohonan penangguhan penahanan oleh tersangka/terdakwa atau keluarga ataupun penasehat hukumnya kepada penyidik, dalam surat permohonan dilampirkan surat pengantar jaminan dari sipenjamin, bila permohonan dikabulkan penyidik mengeluarkan surat penangguhan penahanan, tersangka keluar tahanan tapi proses perkaranya tetap dalam penyidikan yang akan dilanjutkan kekejaksaan untuk proses penuntutan. Alasan penangguhan penahanan diwilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah pertimbangan secara formil, pertimbangan materil. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penangguhan penahanan adalah tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Polres Padang Pariaman.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia akan terlibat kedalam masalah hukum, karena masalah hukum timbul dan berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Hukum diciptakan sebagai suatu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia demi terwujudnya keadilan. Seperti telah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, dimana segala tingkah dan tindakan harus berdasarkan hukum dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum, baik dilapangan hukum perdata maupun hukum pidana. Dalam lapangan hukum pidana, penerapannya dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara Pidana ( KUHAP ). Karena penerapan hukum pidana itu akan menyangkut hak-hak asasi manusia yang berkisar pada masalah kebebasannya, perlu diatur sedemikian rupa sehingga adanya kepastian penerapan hukum pidana itu. Pengaturan demi kepastian hukum inilah yang diatur dalam Hukum Acara Pidana, yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan pelaksanaannya.

Hukum Acara Pidana memuat ketentuan-ketentuan yang mengatur mekanisme proses sejak terjadinya tindak pidana, yang selanjutnya diketahui oleh Aparatur Negara atau penyidik ataupun dilaporkan atau diadukan kepada

penyidik, baik oleh korban ataupun oleh orang lain sampai selanjutnya diambil langkah-langkah oleh aparat penegak hukum.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyidik itu diatur dan dijamin oleh Hukum Acara Pidana meskipun hal tersebut secara sepiantas seolah-olah melanggar hak asasi dan kebebasan orang yang bersangkutan misalnya pemeriksaan, pengeledahan, penyitaan, pemanggilan, penangkapan, penahanan dan sebagainya. Khususnya mengenai penahanan dalam Hukum Acara Pidana merupakan hal yang pokok dan rumit karena mengandung ketentuan-ketentuan yang mengenyampingkan asas-asas universal yaitu hak asasi manusia yang menyangkut kebebasan seseorang.

Penahanan merupakan tindakan membatasi kemerdekaan seseorang sedangkan kemerdekaan itu adalah hak asasi manusia. KUHAP sangat menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau hak asasi manusia karena itu KUHAP memberikan pembatasan waktu lamanya penahanan dapat dilakukan masing-masing para penegak hukum dan jika batasan itu sudah lewat maka pejabat yang melakukan penahanan harus sudah mengeluarkan tersangka/terdakwa.

Dalam hal penahanan untuk keperluan Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dapat dilakukan penahanan apabila atas diri seseorang tersangka atau terdakwa diperoleh bukti permulaan yang cukup bahwa ia telah diduga melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana. Dalam KUHAP bahwa penahanan perlu apabila dikhawatirkan terdakwa atau tersangka melarikan diri dan menghilangkan barang bukti serta untuk menjaga

ketentraman dan keamanan penuntut dan adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan mengulangi perbuatan tersebut ( Pasal 21 KUHAP ).

Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia ada tiga jenis penahanan yaitu : Penahanan Rumah Tahanan Negara, Penahanan Rumah dan Penahanan Kota ( Pasal 22 ayat 1 KUHAP ). Untuk menghindari ketiga jenis penahanan diatas dapat diajukan permohonan penangguhan penahanan.

Penangguhan penahanan itu dapat ditemui dalam pasal 31 KUHAP yaitu :

- (1) Atas permintaan tersangka atau terdakwa Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (2) Karna jabatan Penyidik atau Penuntut Umum atau Hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana sebagaimana dimaksud ayat 1.

Memperhatikan ketentuan Pasal 31 KUHAP pengertian penangguhan penahanan adalah penangguhan tahanan tersangka, terdakwa dari penahanan, mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya berakhir tahanan yang resmi dan sah masih ada dan belum habis, namun pelaksanaan penahanan yang wajib harus dijalani tersangka atau terdakwa, ditangguhkan, sekalipun masa penahanan yang diperintahkan kepadanya belum habis. Dengan adanya penangguhan penahanan, seorang tersangka atau terdakwa dikeluarkan dari tahanan pada saat masa tahanan yang sah dan resmi sedang berjalan.

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari apa yang penulis uraikan dalam bab pembahasan seperti yang terlihat dalam bab III dimuka, maka penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan yang dikemukakan disini adalah merupakan jawaban dari pokok penelitian yakni :

1. Pelaksanaan penangguhan penahanan tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah pengajuan surat permohonan penangguhan penahanan dari tersangka/terdakwa ataupun dari pihak keluarga dan penasehat hukumnya kepada penyidik. Dalam surat permohonan penangguhan penahanan tersebut dilampirkan surat pengantar bahwa Sijamin menjamin bahwa tersangka/terdakwa tidak akan melarikan diri, tidak mengulangi tindak pidana yang sama dan tidak merusak atau menghilangkan barang bukti, Sijamin menjamin akan menghadirkan tersangka/terdakwa apabila sewaktu-waktu diperlukan untuk kepentingan penyidikan, Sijamin bersedia akan menyerahkan sejumlah uang apabila tidak bisa menghadirkan tersangka/terdakwa bila diperlukan. Apabila surat permohonan itu dikabulkan, penyidik penyidik akan mengeluarkan surat perintah penangguhan penahanan dan kemudian membuat berita acara penangguhan penahanan. Kemudian tersangka

dikeluarkan dari tahanan akan tetapi proses perkaranya tetap dalam penyidikan yang akan dilanjutkan kekejaksaan untuk proses penuntutan.

2. Alasan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah terdiri dari pertimbangan-pertimbangan antara lain adalah Pertimbangan secara formil yaitu Bahwa tidak terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan Melarikan diri, Merusak atau menghilangkan barang bukti, Mengulangi tindak pidana. Bahwa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang disertai dengan bentuk jaminan. Pertimbangan materil yaitu Permohonan dan permintaan tersangka atau terdakwa, Jenis tindak pidana yang dilakukan, Keadaan tersangka atau terdakwa, Situasi keadaan masyarakat setempat.
3. Hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan penangguhan penahanan di wilayah hukum Polres Padang Pariaman adalah Tersangka/terdakwa melanggar syarat-syarat yang ditentukan oleh pihak Polres Kabupaten Padang Pariaman, dari lima syarat yang ditentukan oleh penyidik Polres Kabupaten Padang Pariaman itu syarat yang dilanggar tersangka/terdakwa itu adalah mengulangi tindak pidana yang sama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, 1985.

Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek Penahanan-Dakwaan-Requisitor*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.

Bambang. Poernomo, *Orientasi Hukum Pidana Indonesia*, Amarta Buku Yokyakarta, 1984.

Bambang Poernomo, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.

Departemen Pertahanan dan Keamanan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, *Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, 1982.

E. Utrecht, *Hukum Pidana*, P.T Universitas Jakarta, 1969.

Gatot Supratmono, SH, *Masalah Penangkapan dan Penahanan dalam Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Hak Cipta*, Pustaka Kartini, 1989

H. Hamrat Hamid. SH, *Pembahasan Masalah KUHP Bidang Penyidikan Dalam Bentuk Tanya jawab*, Sinar Grafika, Jakarta, 1984.

K. Wantjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983

Leden Marpaung, *Proses Penyidikan Perkara Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Martiman. Prodjohamidjojo, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, 1982.

Martiman Prodjohamidjojo, SH, *Penangkapan dan Penahanan*, Ghalia Indonesia, Cetakan ke-2, 1984.

R. Soesilo, *Pokok-pokok Hukum Pidana dan Peraturan Umum*, Politea, Bogor, 1977.